

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang

Jalan Rutan Amurang, Desa Teep Trans, Kec. Amurang Barat. 95955

081343604092



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA /

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang

Inisiasi Terapi ARV bagi WBP

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Hasil tes HIV Positif 2. Surat rekomendasi dari dokter tentang tindak lanjut terapi ARV kepada WBP 3. Inform consent kesediaan untuk mendapatkan terapi ARV 4. Surat pengantar dari kepala lapas/rutan
1. Surat Hasil tes HIV Positif 2. Surat rekomendasi dari dokter tentang tindak lanjut terapi ARV kepada WBP 3. Inform consent kesediaan untuk mendapatkan terapi ARV 4. Surat pengantar dari kepala lapas/rutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang

Jalan Rutan Amurang, Desa Teep Trans, Kec. Amurang Barat. 95955

081343604092




Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA /

Image not found or type unknown

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang



1. Petugas Kesehatan memberikan informasi tentang terapi ARV 2. Pemeriksaan fungsi hati (SGOT/SGPT) WBP 3. Dokter memberikan rekomendasi terapi ARV 4. Kepala lapas/rutan memberikan surat pengantar untuk mengakses ARV dari instansi terkait 5. Petugas kesehatan melaksanakan pemberian dan pengawasan terhadap konsumsi ARV 6. Dokter mengevaluasi hasil terapi dan mengawasi adanya efek samping yang timbul 7. Petugas kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan 8. Kepala/ rutan memberikan laporan pemberian ARV per bulan kepada ditjen Pemasyarakatan melalui direktorat bina kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan
2. 1. Petugas Kesehatan memberikan informasi tentang terapi ARV 2. Pemeriksaan fungsi hati (SGOT/SGPT) WBP 3. Dokter memberikan rekomendasi terapi ARV 4. Kepala lapas/rutan memberikan surat pengantar untuk mengakses ARV dari instansi terkait 5. Petugas kesehatan melaksanakan pemberian dan pengawasan terhadap konsumsi ARV 6. Dokter mengevaluasi hasil terapi dan mengawasi adanya efek samping yang timbul 7. Petugas kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan 8. Kepala/ rutan memberikan laporan pemberian ARV per bulan kepada ditjen Pemasyarakatan melalui direktorat bina kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang

Jalan Rutan Amurang, Desa Teep Trans, Kec. Amurang Barat. 95955

081343604092



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA /

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang

Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terapi ARV
2. Surat rujukan Terapi dan konseling ARV

Pengaduan Layanan